



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami No. 36A Ketingan Surakarta 57126  
Telp. Rektor 642283 Ka. Biro : 646655 PR dan Bag. Lain : 646994, 646624, 646761 Fax. : 646655

Nomor : 15393 /UN27/KP/2016  
Lampiran : 1 (Satu) surat  
Hal : Perbaikan surat edaran tugas belajar

13 DEC 2016

Yth. Dekan Fakultas  
Universitas Sebelas Maret  
**Surakarta**

Memperhatikan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/2556/D.III.PANRB/07/2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang batas usia maksimal pemberian tugas belajar bagi dosen (Copy surat terlampir), dengan ini kami sampaikan dengan hormat perbaikan Surat Edaran Rektor nomor 10730/UN27/KP/2016 tanggal 13 September 2016 sebagai berikut :

Bahwa dalam rangka percepatan pemenuhan tenaga pendidik/dosen berkualifikasi Doktor/S3/Sp2 sebanyak 40% pada tahun 2019 sesuai Renstra UNS dan upaya penyelesaian studi sesuai ketentuan (tepat waktu) bagi pendidik/dosen UNS yang melaksanakan studi lanjut, maka Universitas Sebelas Maret perlu mengambil langkah-langkah terkait studi lanjut program Magister/S2/Sp1 dan program Doktor/S3/Sp2 sebagai berikut :

1. Tenaga pendidik/dosen yang telah diterima sebagai mahasiswa Pascasarjana dalam negeri tahun 2016 dan ybs sedang proses pengajuan studi lanjut dengan skema ijin belajar, agar diubah menjadi usul studi lanjut dengan skema tugas belajar, selanjutnya apabila ybs belum mendapat jaminan pembiayaan dari BPP\_DN/LPDP/BUDI atau bea siswa lainnya, UNS akan memberikan bantuan biaya studi sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Tenaga pendidik/dosen yang akan melaksanakan studi lanjut program Doktor/S3/Sp2 mulai September 2016 harus dengan status tugas belajar, UNS tidak lagi menerbitkan surat ijin belajar.
3. Ketentuan pemberian tugas belajar sebagaimana tersebut pada nomor 2 tersebut di atas dapat dikecualikan untuk pegawai pelajar yang telah diterima studi lanjut dan tidak memenuhi ketentuan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/2556/D.III.PANRB/07/2016 (berusia lebih dari 50 tahun) atau untuk kepentingan pelayanan institusi yang tidak memungkinkan pemberian status tugas belajar.
4. Ketentuan mengenai tugas belajar ini berlaku untuk studi lanjut baik di dalam UNS atau di luar UNS.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan terima kasih.

a.n. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan



Dr. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum  
NIP 196109301986011001

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik UNS;
2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama UNS.